



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**(PPID)**

Jl. Tn. Asnawi No.1 E-mail : diskomsantik@pandeglangkab.go.id Website :  
 diskomsantik.pandeglangkab.go.id

Nomor SOP : 002/SOP-DKISS/2023  
 Tanggal Pembuatan : 10 Januari 2023  
 Tanggal Revisi : 08 Maret 2023  
 Tanggal Efektif : 10 Maret 2023  
 Disahkan Oleh : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOK



**SUBBAGIAN TATA USAHA**

Nama SOP : FASILITASI SENKETA INFORMASI PUBLIK

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
- 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

1. Min D3 atau sederajat
2. Dapat mengoperasikan Komputer

**KETERKAITAN**

1. Lintas Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pandeglang

**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN**

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. Term Of Reference
3. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet

**PERINGATAN**

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka akan menghambat dalam Memfasilitasi Sengketa Informasi Publik

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung		
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pelaksana	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perparjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	3	4	5	6	7	8	9
2	Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)
3	Tim fasilitasi sengketa informasi diketahui oleh PPID dan beranggotakan PPID Pelaksana terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID	
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID							
5	Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan Komisi Informasi Provinsi sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi					Dokumen/informasi yang dimaksud oleh pemohon informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID Utama atau PPID Pembantu karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dicekalkan	Pada hari dan jam kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan kepada pemohon informasi

